



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.8/Pid.B/2017/PN.Tub.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **BELI HARYANTO ALIAS BELI BIN EDI SUGIANTO**
Tempat Lahir : Suka Marga
Umur/Tgl.lahir : 22Tahun /20 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Suka Marga Kecamatan Amen Kabupaten
Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 02 Februari 2017 s/d 21 Februari 2017 di Rutan Polres Lebong;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 22 Februari 2017 s/d 02 April 2017, di Rutan Polres Lebong;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 01 Maret 2017 s/d20 Maret 2017, di RutanLapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal:08 Maret 2017 s/d 06 April 2017, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal:07 April 2017 s/d 05 Juni 2017, di Rutan Lapas Curup;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.APB-07/N.7.17/Epp.2/03/2017, tertanggal08 Maret 2017;

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 1dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubel No:9/Pen.Pid.B/2017/PN.Tub., tertanggal 08 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:9/Pen.Pid.B/2017/PN.Tub., tertanggal 08 Maret 2017 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BELI HARYANTO ALIAS BELI BIN EDI SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke 5 KUHP.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BELI HARYANTO ALIAS BELI BIN EDI SUGIANTO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa " 1 (satu) unit INFOKUS MERK OPTOMA Warna Putih dipergunakan dalam perkara REKI ALIAS REKI BIN MASKUR";
4. Menetapkan agar Terdakwa BELI HARYANTO ALIAS BELI BIN EDI SUGIANTO dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-06/LEBONG/03/2017, tertanggal 01 Maret 2017 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa TERDAKWA bersama-sama dengan ANAK RISKI ADE PUTRA SULAIMAN ALIAS RISKI BIN SALIMAN (ALM) (Dilakukan Penuntutan Secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2016 bertempat di SDN 05 Amen Kab. Lebong atau

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubel "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan SDN 05 Amen dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat", Perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat TERDAKWA dan Anak RISKI sedang berkumpul dirumah sdr REKI di Ds. Pyang Mbik Kec. Amen, saat sedang mengobrol Anak RISKI mengatakan "BEL ADO TEMPAT KITO NGAMBIK" kemudian TERDAKWA menjawab "MELA NGAMBIK APO?" Anak RISKI menjawab "KAU BAWA PARANG BEL" TERDAKWA menjawab "YA". kemudian Anak RISKI dan TERDAKWA langsung berangkat menuju SD.05 Amen. Setelah sampai di SD.05 Amen Anak RISKI mengambil parang yang dibawah oleh sdr BELI yang dibawa dari rumah sdr REKI lalu Anak RISKI merusak, mencongkel dan membuka jendela ruangan SD.05. setelah terbuka Anak RISKI mencari bambu untuk menahan jendela supaya tetap terbuka. Setelah jendela terbuka TERDAKWA memegang jendela dan Anak RISKI dengan cara memanjat jendela langsung masuk ke ruangan SD.05 tersebut dan TERDAKWA juga masuk ke ruangan SD 05 Amen. Di dalam ruangan TERDAKWA dan Anak RISKI mencari barang berharga lalu TERDAKWA menemukan dan mengambil INFOKUS sedangkan Anak RISKI mengambil WIFI dan BOSTER . Setelah mendapatkan INFOKUS, BOSTER dan WIFI, Anak RISKI dan TERDAKWA keluar dari ruangan melalui jendela yang tadi telah dibuka kemudian Jendela ruangan SD.05 tersebut Anak RISKI tutup lagi. Kemudian mereka pelaku langsung pulang kerumah sdr REKI di Ds. Pyambik Kec. Amen. Setibanya di rumah sdr REKI, Anak RISKI mengatakan dengan sdr REKI "simpan dulu infokus dan wifi iko dirumah kau" kemudian sdr REKI menjawab "taroklah dikamar" setelah selesai menyimpan INFOKUS, BOSTER dan WIFI di rumah sdr REKI, Anak RISKI pulang kerumah Anak RISKI di Ds. Pyang mbik Kec. Amen dan TERDAKWA juga pulang kerumahnya di Ds. Pyambik Kec. Amen. Berselang 2 (dua) hari kemudian Anak RISKI datang lagi kerumah sdr REKI dan mengambil INFOKUS. Setelah itu Anak RISKI dan sdr REKI menjual INFOKUS tersebut dengan sdr TRISKA di Lesehan Lembayung di Ds. Suka Bumi Kec. Lebong Sakti dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Setelah menjual INFOKUS tersebut, Anak RISKI dan sdr REKI langsung pulang. Sedangkan WIFI dan BOSTER yang Anak RISKI simpan dirumah sdr REKI oleh Anak RISKI dibuang di sungai air kotok karena tidak ada yang mau membelinya.

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 3dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual INFOKUS tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang dari penjualan tersebut dibagi tiga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu) per orang, sedangkan sisa uang tersebut Anak RISKI, TERDAKWA, dan sdr REKI gunakan untuk membeli minuman keras berupa tuak.
- Bahwa pada saat mengambil atau mencuri INFOKUS, BOSTER dan WIFI tersebut TERDAKWA tidak ada meminta izin dengan pihak sekolah selaku pemiliknya yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan masing-masing terdakwa pihak SDN 05 AMEN mengalami kerugian ditaksir senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan Anak RISKI (Dilakukan Penuntutan Secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1.AFIF BAHU AHDA NARTARAMA BIN ZULKAH HIDAYAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan telah terjadi pencurian barang milik sekolah yang terjadi pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 07.15 Wib, di SDN 05 Amen Ds Payambik Kec. Amen Kab. Lebong tepatnya di dalam ruang guru SDN 05 Desa Payambik Kec. Amen Kab. Lebong;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian berupa 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma EX632 DLP Projection Display warna putih, 1 (satu) unit Alat/Perangkat jaringan indehome(WIFI) fiber warna putih dan Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitam;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian berupa 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma EX632 DLP Projection Display warna putih, 1 (satu) unit Alat/Perangkat jaringan indehome fiber warna putih dan Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitam yang terjadi pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 07.15 Wib di dalam ruang Guru SDN 05 Desa Payambik Kec. Amen Kab. Lebong tersebut.;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa 1(satu) unit INFOKUS merk OPTOMA dan alat / perangkat indehome(WIFI) telah hilang pada saat korban datang ke SD.05 Amen sekira pukul 07.15 wib tersebut setelah diberitahukan oleh Sdri. Aliza.;

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 4 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena pada hari senin sekira jam 07.15 WIB, salah satu guru SDN 05 Desa Payambik Kec. Amen Kab. Lebong yang bernama Sdri ALIZA menelpon saksi dan menanyakan "FIF SPEEDY KITO DIMANO ?" saksi menjawab "DAK TAU BUK" Sdri ALIZA menjawab "IDAK DI SERVIS ?" saksi menjawab "IDAK BUK" Sdri ALIZA menjawab "WAI CAK NYO KITO KEMALINGAN KO", saksi menjawab "YO BUK AMBO KESEKOLAH SEKARANG";
- Bahwa, kemudian saksi segera berangkat kesekolah SDN 05 Ds Payambik Kec. Amen Kab. Lebong, sesampainya korban disekolah korban langsung membuka lemari untuk mengecek Infokus, dan ternyata infokus sudah hilang dan ketika mengecek sekitar ruangan ternyata jendela sudah terbuka, kayu pengaman jendela yang dipasang sebagai pengganti trali sudah lepas, dan setelah di cek semuanya ternyata barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma warna putih, 1 (satu) unit Alat/Perangkat jaringan indehome fiber warna putih dan Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitam;
- Bahwa, setelah kejadian ini saksi dan para guru dan staf lainnya mencari informasi dan menanyakan kepada orang sekitar namun tetap tidak di temukan jejak dan selanjutnya melaporkan ke kades ds Payambik.;
- Bahwa, saksi menerangkan sebelum barang-barang tersebut di curi 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma warna putih korban letakan didalam lemari sedangkan 1 (satu) unit Alat/Perangkat jaringan indehome fiber warna putih korban letakan di atas meja dan Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitam saksi letakkan atas lemari dan bersebelahan dengan TV.;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah melihat keadaan disekitar kejadian bahwa cara pelaku mencuri 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma warna putih, 1 (satu) unit modem wifi warna putih dan 1 (Satu) unit Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitam dengan cara masuk membuka jendela bagian belakang dan merusak jendela tersebut sehingga kayu yang di pasang sebagai pengganti trali tersebut terbuka.;
- Bahwa, kerugian sekolah jika dihitung oleh saksi berupa 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma warna putih, 1 (satu) unit Alat, 1 (satu) modem wifi warna putih dan Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitamsenilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa, akibat perbuatan para pelaku kegiatan belajar mengajar cukup terganggu karena hilangnya beberapa fasilitas yang semestinya bisa digunakan dalam mendukung proses belajar mengajar;
- Bahwa, lingkungan sekolah dikelilingi oleh pagar dari bambu;

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 5dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara pihak sekolah dan anak pelaku sudah ada perdamaian dan pihak sekolah telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. REKI Als REKI Bin MASKUR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 pukul 01.30 wib, di SDN 05 Amen yang berada di Ds. Payaembik Kec. Amen Kab. Lebong.;
- Bahwa, saksi mengetahui para pelaku tindak pidana pencurian tersebut yang melakukan pencurian 1(satu) unit INFOKUS OPTOMA warna putih, 1 (satu) Modem WIFI dan Booster TV adalah Anak RISKI.dan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkanpada hari minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB,Anak RISKI datang kerumah saksi di Ds. Paya Embik Kec Amen Kab. Lebong, yang pada saat itu sedang sepi karena orang tua saksi sedang pergi ke kebun.;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung berkata kepada Anak RISKI “MASUK KEDALAM RUMAH BAE KI “, Anak RISKI tidak menjawab dan langsung masuk kerumah saksi;
- Bahwa, tidak lama Anak RISKI sampai dirumah saksi, teman-teman saksi yang lain mulai berdatangan ke rumah saksi untuk bermain. Dan sekitar pukul 21.00 WIB,terdakwa sampai di rumah saksi dan langsung masuk ke rumah karena melihat saksi dan Anak RISKI serta teman-teman saksi yang lain sudah didalam rumah;
- Bahwa, tidak ada pembicaraan untuk melakukan pencurian pada saat itu, namun pada saat sekitar jam 00.00 WIB, semua teman saksi pulang hanya terdakwa dan Anak RISKI yang tidak pulang.;
- Bahwa, pada saat kami sedang asik mendengarkan musik, Anak RISKI berkata “ADO LOKAK KITO KO, ADO INFOKUS DI SD TU“ dan terdakwa menjawab “JADI “ dan Anak RISKI menjawab “KELAK KITO AMBIK, JAM-JAM 1(SATU) KELAK“;
- Bahwa, kemudian Anak RISKI mengatakan “JADI KELAK KITO AMBIKNYO”, dan Anak riski berkata kepada saksi “KI SIKO PARANG KAU “ karena saksi tahu bahwa Anak RISKI dan terdakwa ingin melakukan pencurian. Saksi langsung memberikan parang saksi.;
- Bahwa, kemudian sekitar jam 02.15 WIB,terdakwa dan Anak RISKI sampai lagi dirumah saksi dengan membawa hasil curiannya berupa INFOKUS, alat Modem

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 6dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIFI dan Boster. Dan terdakwa berkata "IKO SIMPANLAH DI RUMAH KAU DULU" kemudian Anak RISKI dan terdakwa kerumahnya masing-masing.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak RISKI masuk ke ruangan guru melakukan tindak pidana pencurian tersebut, karena saksi tidak ikut sewaktu Anak RISKI melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah infokus optoma warna putih, Saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah INFOKUS OPTOMA warna putih tersebut adalah salah satu barang yang saksi ketahui dicuri oleh Anak RISKI pada saat melakukan pencurian di SDN 05 Amen dan yang Ana RISKI titipkan dirumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. TRISKA PUTRA Als EKA Bin SURATMAN (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan diperiksa sebagai saksi karena telah membeli 1 (satu) buah INFOKUS dari Anak RISKI dan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang berupa INFOKUS yang ditawarkan kepada saksi tersebut adalah hasil dari pencurian.;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 03 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB, Anak RISKI datang kewarung saksi di Ds. Sukabumi Kec Lebong Tengah Kab. Lebong, pada saat itu saksi masih tertidur dan dibangunkan oleh Anak RISKI dengan cara mengetuk pintu rumah saksi.;
- Bahwa, setelah saksi bangun dari tidur saksi membuka pintu rumah saksi dan Anak RISKI sudah ada di depan rumah saksi kemudian saksi berkata "NGAPO ? ADO PERLU APO?" Anak RISKI menjawab "AMBO DARI DUSUN MUARA AMAN KAK, NDAK KAKAK BELI INFOKUS KEK WIFI DAK?", Kemudian saksi menjawab "MANO INFOKUSNYO, KALU WIFI IDAK AMBO NDAK, DAK ADO JARINGAN WIFI DI SIKO, DARI MANO KAMU DAPEK WIFI TUHASIL MALING DAK? KALU MALING AMBO DAK NDAK", kemudian Anak RISKI menjawab "IDAK KAK, MINTAK NOMOR HAPE KAK PACAK KAMI NELPON AJO KELAK";;
- Bahwa, kemudian saksi memberikan nomor hape saksi tersebut. Dan setelah itu keesokan harinya Anak RISKI menelpon saksi dan berkata "DIMANO KAK, NDAK KAKAK NENGOK INFOKUS TU? Dan pada saat itu saksi sedang tidak berada dirumah dan saksi berkata kepada Anak RISKI "AMBO DAK DI RUMAH, BESOK

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAE“, kemudian Anak RISKI menjawab “JADI, BESOK KAMI BAWAKAN INFOKUSNY KAK”;

- Bahwa, Anak RISKI kembali menelpon saksi dan berkata DIMANO KAK, NDAK KAKAK NENGOK INFOKUS TU? “ kemudiansaksi menjawab “ NDAK, BAWAKLAH KAKAK DIRUMAH KIN”, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Anak RISKI tiba di rumah saksi dengan ditemani seseorang yang tidak saksi kenal.;
- Bahwa, kemudian Anak RISKI berkata “IKO NAH KAK” sambil menunjukkan INFOKUS tersebut. Kemudian saksi menjawab “dimano kamorang ambik, siapa punya ko? Kelak hasil maling”, kemudian Anak RISKI berkata “ IDAK KAK SUMPAAH DEMI ALLAH DAK ADO HASIL MALING“, Kemudian saksi menjawab “KALU HASIL MALING AMBO DAK NDAK AMBO NDAK PAKE UNTUK USAHO AMBO INFOKUS KO, KALU MEMANG IDAK HASIL MALING KITO CUBO DULU INFOKUS KO”, setelah dicoba infokus tersebut dalam keadaan baik saksi langsung berkata “BERAPO KAU NDAK HARGONYO “, Anak RISKI menjawab “ 1.000.000 (satu juta rupiah) bae kak, kami butuh duit nian kak ambo ndak cari ongkos mobil ke Padang, ndak ikut Tambang”;
- Bawa, kemudian saksi berkata “ DAK ADO DUIT AMBO 1000.000 KALU NDAK KINI AMBO AMBIK 400.000.TAPI AMBO BAYAR 300.000 DULU YANG 100.000 TUNGGU AMB ADO DUIT, Anak RISKI pun mengiyakan dan berkata “JADILAH TU KAK MANO DUITNYO?;
- Bahwa, setelah Anak RISKI mengambil uang hasil penjualan infokus tersebut, Anak RISKI dan temannya tersebut pun langsung meninggalkan rumah saksi.;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian Anak RISKI telah melakukan pencurian di SDN 05 amen Kec amen Kab Lebong tersebut.;
- Bahwa, setelah ditunjukkan kepada saksi 1(satu) unit INFOKUS merk OPTOMA warna putih dan saksi menjelaskan iya benar INFOKUS OPTOMA warna putih tersebut adalah Barang yang dijual oleh Anak RISKI kepada saksi yang merupakan hasil curian dari SDN 05 Amen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 4. Anak RISKI ADE PUTRA SULAIMAN Alias RISKI Bin SALIMAN (AIm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Anak menerangkan melakukan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 01.30 wib di SD.05 Ds. Pyambik Kec. Amen Kab. Lebong.;

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 8dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak pada saat melakukan pencurian tersebut Anak lakukan bersama dengan terdakwa warga Ds. Pyambik Kec. Amen Kab. Lebong.;
- Bahwa, Anak mengambil INFOKUS dan WIFI tersebut dengan cara mencongkel dan membuka jendela ruangan guru SD.05 Amen dengan menggunakan bambu dan parang.;
- Bahwa, Anak mendapatkan bambu tersebut di sekitar SD.05 Amen sedangkan yang membawa parang tersebut adalah terdakwa yang dibawanya dari rumah Saksi REKI.;
- Bahwa, Anak menerangkan pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 01.30 wib, di SD.05 Amen Ds. Pyambik Kec. Amen Kab. Lebong, Anak dan terdakwa sedang berkumpul dirumah Saksi REKI di Ds. Pyang Mbik Kec. Amen, pada saat sedang mengobrol Anak mengatakan dengan terdakwa "BEL ADO TEMPAT KITO NGAMBIK";
- Bahwa, kemudian terdakwa menjawab "MELA NGAMBIK APO", Anak menjawab "KAU BAWA PARANG BEL", terdakwa menjawab "IYA".;
- Bahwa, kemudian Anak dan terdakwa BELI langsung berangkat menuju SD.05 Amen. Setelah sampai di SD.05 Amen, Anak mengambil parang yang dibawah oleh terdakwa yang dibawa dari rumah Saksi REKI;
- Bahwa, kemudian Anak merusak, mencongkel dan membuka jendela ruangan SD.05. setelah terbuka Anak mencari bambu untuk menahan jendela supaya tetap terbuka. Kurang lebih setengah jam jendela tersebut terbuka.;
- Bahwa, setelah jendela terbuka terdakwa BELI memegang jendela dan Anak langsung masuk ke ruangan SD.05 tersebut dan terdakwa BELI juga masuk ke ruangan.;
- Bahwa, di dalam ruangan terdakwa mengambil INFOKUS dan Anak mengambil WIFI dan Boster. Setelah mendapatkan INFOKUS dan WIFI, Anak dan terdakwa keluar dari ruangan tersebut. Jendela ruangan SD.05 tersebut Anak tutup lagi.;
- Bahwa, Anak dan terdakwa setelah mendapatkan INFOKUS dan WIFI langsung pulang kerumah Saksi REKI di Ds. Pyambik Kec. Amen. Setibanya di rumah Saksi REKI, Anak mengatakan dengan Saksi REKI "simpan dulu infokus dan wifi iko dirumah kau", kemudian Saksi REKI menjawab "taroklah dikamar";
- Bahwa, setelah selesai menyimpan INFOKUS dan WIFI di rumah Saksi REKI, Anak pulang kerumah Anak di Ds. Pyang mbik Kec. Amen dan terdakwa juga pulang kerumahnya di Ds. Pyambik Kec. Amen.;
- Bahwa, 2(dua) hari kemudian Anak datang lagi kerumah Saksi REKI dan mengambil INFOKUS. Setelah itu Anak dan Saksi REKI menjual INFOKUS tersebut

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi EKA di Lesehan Lembayung di Ds. Suka Bumi Kec. Lebong Sakti dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).;

- Bahwa, setelah menjual INFOKUS tersebut, Anak dan Saksi REKI langsung pulang, sedangkan WIFI yang Anak simpan di rumah Saksi REKI, Anak buang di sungai air kotok karena tidak ada yang mau membeli.;
- Bahwa, setelah mengambil kemudian menjual INFOKUS tersebut, uang dari penjualan tersebut Anak bagi bertiga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu) per orang, sedangkan sisa uang tersebut Anak, terdakwa, dan Saksi REKI gunakan untuk membeli minuman keras berupa tuak.;
- Bahwa, Anak pada saat mengambil atau mencuri INFOKUS dan WIFI tersebut, Anak dan terdakwa tidak ada meminta izin dengan kepala sekolah atau dengan guru-guru di SD.05 tersebut.;
- Bahwa, untuk masuk kedalam ruang tempat barang yang dicuri terlebih dahulu harus memanjat jendela.;
- Bahwa, lingkungan sekolah tersebut dikelilingi pagar dari bambu.;
- Bahwa, diperlihatkan kepada Anak 1(satu) unit INFOKUS merk OPTOMA warna putih, Anak menerangkan iya benar 1(satu) unit INFOKUS merk OPTOMA warna putih ini yang Anak curi bersama dengan terdakwa di SD.05 Amen.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 pukul 01.30 wib di SDN 05 Amen yang berada di Ds. Payaembik Kec. Amen Kab. Lebong.;
- Bahwa, yang melakukan pencurian INFOKUS OPTOMA EX632 warna putih, dan seperangkat alat INDIHOME (WIFI) tersebut adalah terdakwa dan Anak RISKI.;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 wib, Anak RIZKI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian.;
- Bahwa, karena belum memungkinkan untuk melakukan pencurian pada jam itu, kami memulai melakukan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 01.30 wib.;

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 10 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui dimana akan melakukan pencurian tersebut akan dilakukan.tetapi pada saat diajak ke arah SDN 05 Amen. Terdakwa baru tahu bahwa akan mencuri di SDN 05 Amen tersebut.;
- Bahwa, sesampai di SDN 05 Amen kami memanjat pagar untuk masuk ke belakang ruang guru. Dan setelah masuk Anak RISKI mengambil parang dari Terdakwa untuk mencongkel jendela. Setelah jendela terbuka, Anak RISKI mengambil bambu untuk menahan jendela yang sudah terbuka.;
- Bahwa, setelah itu Anak RISKI masuk duluan setelah itu terdakwa, sampai didalam terlihat barang yang bisa di ambil hanya alat Modem WIFI, BOSTER TV dan INFOKUS. Saat itu Anak RISKI mengambil Modem WIFI dan BOSTER TV sedangkan terdakwa mengambil INFOKUS.;
- Bahwa, setelah mengambil barang tersebut. Anak RISKI meminta Terdakwa keluar duluan dan Anak RISKI mengoper barang kepada Terdakwa. Setelah itu Anak RISKI keluar saat sudah di luar semua. Terdakwa dan Anak RISKI memanjat pagar yang dipanjat tadi dan keluar.;
- Bahwa, Terdakwa mengambil INFOKUS dari dalam lemari kayu yang tidak terkunci;
- Bahwa, untuk masuk ke ruangan guru, Terdakwa dan Anak RISKI harus menggunakan alat untuk merusak jendela dan harus memanjat untuk dapat masuk ke dalam ruangan guru.;
- Bahwa,Anak RISKI melakukan pencurian tersebut dengan merusak jendela dan memanjat untuk masuk kedalam ruangan guru tersebut.;
- Bahwa lingkungan sekolah tersebut dikelilingi pagar dari bambu;
- Bahwa, memang benar 1 (satu) unit INFOKUS OPTOMA warna putih tersebut adalah salah satu barang yang Terdakwa ketahui Terdakwa curi pada saat melakukan pencurian di SDN 05 Amen waktu itu.;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Anak RISKI dan Anak RIZKI merupakan teman Terdakwa saat melakukan pencurian di SDN 05 Amen tersebut;
- Bahwa, kondisi pada saat itu ditempat kejadian dalam keadaan cerah keadaan tempat kejadian merupakan ruangan guru dan gelap karena sudah malam, dan keadaan lampu di ruangan guru tersebut mati dan situasi pada saat itu sepi namun masih ada cahaya lampu diluar sehingga masih bisa melihat kondisi ruangan tersebut;
- Bahwa, terdakwa pada saat mengambil atau mencuri INFOKUS dan WIFI tersebut,terdakwa dan Anaktidak ada meminta izin dengan kepala sekolah atau dengan guru-guru di SD.05 tersebut.;

Menimbang, bahwadengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 11 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan Anak RISKI ADE PUTRA SULAIMAN telah melakukan pencurian yang mana kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 pukul 01.30 wib di SDN 05 Amen yang berada di Ds. Payaembik Kec. Amen Kab. Lebong.;
- Bahwa, benar yang melakukan pencurian INFOKUS OPTOMA EX632 warna putih, dan seperangkat alat INDIHOME (WIFI) tersebut adalah terdakwa dan Anak RISKI;
- Bahwa, benar pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 wib, Anak RIZKI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian.;
- Bahwa, benar karena belum memungkinkan untuk melakukan pencurian pada jam itu, kami memulai melakukan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 01.30 wib.;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui dimana akan melakukan pencurian tersebut akan dilakukan. tetapi pada saat diajak ke arah SDN 05 Amen. Terdakwa baru tahu bahwa akan mencuri di SDN 05 Amen tersebut.;
- Bahwa, benar sesampai di SDN 05 Amen kami memanjat pagar untuk masuk ke belakang ruang guru. Dan setelah masuk Anak RISKI mengambil parang dari Terdakwa untuk mencongkel jendela. Setelah jendela terbuka, Anak RISKI mengambil bambu untuk menahan jendela yang sudah terbuka.;
- Bahwa, benar setelah itu Anak RISKI masuk duluan setelah itu terdakwa, sampai didalam terlihat barang yang bisa di ambil hanya alat Modem WIFI, BOSTER TV dan INFOKUS. Saat itu Anak RISKI mengambil Modem WIFI dan BOSTER TV sedangkan terdakwa mengambil INFOKUS.;
- Bahwa, benar setelah mengambil barang tersebut. Anak RISKI meminta Terdakwa keluar duluan dan Anak RISKI mengoper barang kepada Terdakwa. Setelah itu Anak RISKI keluar saat sudah di luar semua. Terdakwa dan Anak RISKI memanjat pagar yang dipanjat tadi dan keluar.;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil INFOKUS dari dalam lemari kayu yang tidak terkunci;

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 12 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar untuk masuk ke ruangan guru, Terdakwa dan Anak RISKI harus menggunakan alat untuk merusak jendela dan harus memanjat untuk dapat masuk ke dalam ruangan guru.;
- Bahwa, benar Anak RISKI melakukan pencurian tersebut dengan merusak jendela dan memanjat untuk masuk ke dalam ruangan guru tersebut.;
- Bahwa, benar lingkungan sekolah tersebut dikelilingi pagar dari bambu.;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit INFOKUS OPTOMA warna putih tersebut adalah salah satu barang yang Terdakwa ketahui Terdakwa curi pada saat melakukan pencurian di SDN 05 Amen waktu itu.;
- Bahwa, benar Terdakwa mengenal Anak RISKI dan Anak RIZKI merupakan teman Terdakwa saat melakukan pencurian di SDN 05 Amen tersebut.;
- Bahwa, benar kondisi pada saat itu ditempat kejadian dalam keadaan cerah keadaan tempat kejadian merupakan ruangan guru dan gelap karena sudah malam, dan keadaan lampu di ruangan guru tersebut mati dan situasi pada saat itu sepi namun masih ada cahaya lampu diluar sehingga masih bisa melihat kondisi ruangan tersebut.;
- Bahwa, benar terdakwa pada saat mengambil atau mencuri INFOKUS dan WIFI tersebut, terdakwa dan Anaktidak ada meminta izin dengan kepala sekolah atau dengan guru-guru di SD.05 tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma warna putih;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke3, 4 dan 5KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;
5. Unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak”;

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;
7. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa Barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa BELI HARYANTO ALIAS BELI BIN EDI SUGIANTO yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa bersama Anak RISKI dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.;

Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa menurut, R. Soesilo dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 14dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak RISKI ADE PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma EX632 warna putih, 1 (satu) unit Modem WIFI warna putih dan 1 (satu) unit Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitam yang dilakukan dengan cara terdakwa dan Anak RISKI melalui jendela masuk kedalam ruang guru SD 05 Amen lalu terdakwa dan anak RISKI mencari barang-barang yang akan diambil kemudian disaat Terdakwa membuka lemari menemukan 1 (satu) unit INFOCUS Merk OPTOMA warna putih, sedangkan anak RISKI 1 (satu) unit Modem WIFI warna putih dan 1 (satu) buah BOOSTER TV warna Hitam diatas meja kemudian Terdakwa dan Anak RISKI *memindahkan barang-barang tersebut dari posisinya semula didalam ruang guru SD 05 AMEN dibawa keluar* dan kemudian disimpan dirumah Saksi REKI;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma warna putih, 1 (satu) unit Modem WIFI warna putih dan 1 (satu) unit Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitam diakui kepemilikinya oleh Saksi AFIF BAHU AHDA Bin SULKA HIDAYAT adalah inventaris/milik dari SDN 05 AMEN ;
- Bahwa Terdakwa dan Anak RISKI tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma warna putih, 1 (satu) unit Modem WIFI warna putih dan 1 (satu) unit Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitam tersebut;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.;

Menimbang, bahwa Pengertian melawan Hukum Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana Pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma warna putih, 1 (satu) unit Modem WIFI warna putih dan 1 (satu) unit Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitam adalah inventaris/milik dari SDN 05 AMEN diambil dan dijual untuk keperluan terdakwa dan anak RISKI serta mereka pelaku tidak mendapat izin dari pemilik yang sah yakni Pihak Sekolah SDN 05 Amen, juga Pihak Sekolah tidak ada menyuruh, memberikan izin kepada Terdakwa dan Anak RISKI untuk mengambil 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma warna putih, 1 (satu) unit Modem WIFI warna putih dan 1 (satu) unit Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitam.

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa Terdakwa dan Anak RISKI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatannya pada waktu malam hari yakni pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 01.30Wib, di SDN 05 Amen Terdakwa dan Anak RISKI memasuki pekarangan SDN 05 Amen yang dikelilingi pagar dari bambu tidak diketahui atau mendapatkan izin dari pemiliknya Yang sah yaitu pihak SDN 05 AMEN;
- Bahwa lingkungan sekolah SDN.05 di dikelilingi oleh batas berupa pagar terbuat dari bambu;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”:

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 16dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana si pelaku disini tidak hanya yang melakukan pencurian, akan tetapi ada juga yang menyuruh melakukan atau turut melakukan atau yang menggerakkan si pelaku sebagai mana yang diatur dalam pasal 55 KUHP, tergantung dalam kesepakatan antara kedua belah pihak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa Terdakwa dan Anak RISKI telah mengambil 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma warna putih, 1 (satu) unit Modem WIFI warna putih dan 1 (satu) unit Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitam milik SDN 05 AMEN yang dalam keterangan masing-masing telah menjelaskan Cara Terdakwa bersama Anak RISKI melakukan pencurian yaitu mereka masuk kepekarangan SDN 05 AMEN kemudian mencongkel jendela ruang guru lalu mereka masuk melalui jendela dengan cara memanjat setelah berhasil masuk ruang Guru Terdakwa dan Anak RISKI mencari barang-barang yang ada diruangan tersebut lalu mereka menemukan dan mengambil 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma warna putih, 1 (satu) unit Modem WIFI warna putih dan 1 (satu) unit Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitam;

Bahwa benar perbuatan tersebut telah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yaitu terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Anak RISKI ADE PUTRA SULAIMAN;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 7. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Anak RISKI dengan cara mereka masuk kepekarangan SDN 05 AMEN kemudian dengan menggunakan parang Anak RISKI ADE *merusak jendela SDN 05 AMEN mencongkel jendela ruang guru*, setelah terbuka jendela tersebut ditahan dengan sebilah bambu yang didapatkan dari pagar sekolah kemudian Anak RISKI masuk kedalam ruangan melalui jendela *dengan cara memanjat* setelah berhasil masuk ruang Guru Anak RISKI dan Terdakwa mencari barang-barang yang ada diruangan tersebut lalu mereka menemukan dan mengambil 1 (satu) unit INFOKUS merk Optoma warna putih, 1 (satu) unit Modem WIFI warna putih dan 1 (satu) unit Booster/ Perangkat koneksi TV warna hitam;

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 17 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa BELI HARYANTO ALIAS BELI BIN EDI SUGIANTO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu kegiatan belajar mengajar SDN 05 AMEN;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian lisan dan tertulis antara pihak korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4 dan 5 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan **Terdakwa BELI HARYANTO ALIAS BELI BIN EDI SUGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memenetapkan barang bukti, berupa;

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit INFOKUS MERK OPTOMA Warna Putih dipergunakan dalam perkara Terdakwa REKI ALIAS REKI BIN MASKUR”;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **Selasa** Tanggal **04 April 2017** oleh kami:**RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH.MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **RINA FASIOLA,SH.**,sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AGUSTIAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

ZEPHANIA, SH.MH

dto

IKA YUSTIKASARI, SH.

HAKIM KETUA,

dto

RENDRA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

RINA FASIOLA, SH.

Putusan Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Tub halaman 20dari 20 halaman